

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia dan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang sudah dijelaskan dalam pasal 24C ayat (1) berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Hal ini telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI-2013 yang menyatakan rezim pemilu dan pilkada itu berbeda dan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Badan Peradilan Khusus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada secara permanent sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan pilkada dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi lebih jelas dan kuat karena adanya kepastian hukum yang mengikat.

Kata kunci : Wewenangan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan, Pilkada